



**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI  
NOMOR 112 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
BAGI PEGAWAI TERBAIK BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI**

**KEPALA BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, produktivitas, dan semangat bekerja pegawai, perlu diberikan penghargaan kepada pegawai Balai Besar Teknologi Konversi Energi;
  - b. bahwa penghargaan diberikan kepada pegawai yang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi dan mempunyai kinerja yang terbaik dalam 1 (satu) bulan.
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
  7. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 012 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi;
  8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-081.01.2.450366/2020 tanggal 12 November 2019.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI TERBAIK BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI**
- PERTAMA : Menetapkan pegawai terbaik 1 s.d 3, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), di Balai Besar Teknologi Konversi Energi sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pemberian penghargaan bagi pegawai pada Balai Besar Teknologi Konversi Energi dilakukan minimal 1 (satu) bulan sekali;
- KETIGA : Penghargaan pegawai terbaik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, berupa sertifikat, dan/atau penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan sepenuhnya kepada DIPA B2TKE Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : Oktober 2020

KEPALA BALAI BESAR TEKNOLOGI  
KONVERSI ENERGI



The image shows a circular official stamp of the Balai Besar Teknologi Konversi Energi (BBTKE) with a handwritten signature in blue ink over it. The signature is stylized and appears to read 'Barman Tambunan'. Below the stamp, the name 'BARMAN TAMBUNAN' is printed in capital letters.

BARMAN TAMBUNAN

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI**  
**NOMOR            TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN**  
**BAGI PEGAWAI TERBAIK BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI**


**Bulan : September 2020**


No	Nama	Bidang / Bagian
1.	Sri Rusmiyati, SE	Bagian Umum

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal :            Oktober 2020

KEPALA BALAI BESAR TEKNOLOGI  
KONVERSI ENERGI

  
BARMAN TAMBUNAN

NO	NAMA	PARAF
01	02	03
1	Winarni, SE	
2	Sumanto, SE	